



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
9. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah tertentu.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Data;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pengendalian, Penangkapan dan Sumber Daya Ikan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Kenelayanan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya; dan
 3. Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budi Daya.
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Penguatan Logistik dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Perikanan.
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan, Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Hayati serta Jasa Kelautan;
 2. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Perencanaan Ruang Laut; dan

3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;

- h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

- c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan -Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah Membayar dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;
 - h. membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang;
 - l. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

- f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
- j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- m. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 6

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perikanan tangkap.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan tangkap;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - e. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
 - f. pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - g. pelaksanaan koordinasi berkenaan dengan penerbitan ijin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 (sepuluh) *Gross Tonase* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan berkenaan dengan pendaftaran kapal perikanan di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap tingkat provinsi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap tingkat provinsi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan sarana penangkapan ikan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan dan laik simpan ikan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya serta air bersih dan es;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana penangkapan ikan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan, pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan serta tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan pelabuhan perikanan provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

- (2) Seksi Pengendalian, Penangkapan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian, penangkapan dan sumber daya ikan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian, penangkapan dan sumber daya ikan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan penerbitan ijin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan Surat Ijin Pemasangan Rumpon di wilayah 12 (dua belas) mil sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (dua belas) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan wilayah pengelolaan perikanan tangkap;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan identifikasi potensi perikanan tangkap;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan menganalisis penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan serta pemasangan rumpon di wilayah 12 (dua belas) mil;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan kajian, harmonisasi dan evaluasi berkenaan dengan teknologi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan dalam rangka pengendalian sumber daya ikan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan sumber daya ikan;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian, penangkapan dan sumber daya ikan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Seksi Pengelolaan Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kenelayanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kenelayanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan kepada nelayan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan kenelayanan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kenelayanan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perikanan budi daya.
- (2) Bidang Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan budi daya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan budi daya;
 - d. pelaksanaan koordinasi berkenaan dengan penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan tingkat provinsi;
- f. pelaksanaan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan tingkat provinsi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan tingkat provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas laboratorium, pendeteksi residu pada proses pembudidayaan ikan serta penataan kerusakan lingkungan perikanan budidaya;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kualitas dan peredaran obat ikan lintas kabupaten/kota yang digunakan oleh pembudi daya ikan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian residu obat ikan dan bahan kimia terlarang;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budi Daya.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana perikanan budi daya sesuai dengan kewenangan daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain lahan dan air, saluran pengairan, jalan produksi, jaringan listrik dan telekomunikasi, instalasi penanganan limbah serta tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan sarana perikanan budi daya sesuai dengan kewenangan daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain pakan, obat ikan, geisolator, pupuk, alat permanen, kapal pengangkut ikan hidup hasil budi daya, bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, pompa air, kincir dan keramba jaring apung;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat ijin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan prasarana dan sarana perikanan budi daya tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi prasarana dan sarana perikanan budi daya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budi Daya.
- (3) Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budi daya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budi daya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budi daya sesuai dengan kewenangan daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain tempat penampungan ikan hidup, tempat pengolahan ikan, peralatan pengolahan hasil perikanan, instalasi penanganan limbah, peralatan rantai dingin, alat angkut berpendingin, es dan/atau garam dan kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budi daya tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan produksi perikanan budi daya melalui penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB);
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemantauan prasertifikasi/pasca sertifikasi CBIB terhadap usaha budi daya ikan lintas daerah kabupaten/kota;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan usaha perikanan budi daya;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budi daya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budi Daya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budi Daya.

Bagian Kelima

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- d. pelaksanaan penguatan logistik dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha hasil perikanan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Penguatan Logistik dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan logistik dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan logistik dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan berkenaan dengan penguatan logistik pendistribusian dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan sistem logistik ikan tingkat provinsi sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan dan kelautan tingkat provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi harga produk hasil kelautan dan perikanan tingkat provinsi;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penguatan logistik dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu produk kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan standar mutu produk kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama peningkatan nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- (3) Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan investasi dan keberlanjutan usaha hasil perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan investasi dan keberlanjutan usaha hasil perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan kelembagaan usaha perikanan tingkat provinsi dalam rangka peningkatan skala ekonomi dan daya saing;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan/atau pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan investasi dan keberlanjutan usaha hasil perikanan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi;
 - e. pelaksanaan koordinasi berkenaan dengan penerbitan ijin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan, Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Hayati serta Jasa Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, hayati serta jasa kelautan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, hayati serta jasa kelautan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi;

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi perairan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kawasan konservasi perairan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya ikan meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan serta konservasi perairan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya hayati;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan industri bioteknologi kelautan tingkat provinsi dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan jasa maritim sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan perlindungan, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, hayati serta jasa kelautan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendayagunaan pesisir dan perencanaan ruang laut;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendayagunaan pesisir dan perencanaan ruang laut;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3K);
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP3K);

- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP3K);
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pendayagunaan pesisir dan perencanaan ruang laut;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi dan data kelautan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan penerbitan ijin lokasi reklamasi, ijin pelaksanaan reklamasi, ijin lokasi perairan pesisir, ijin pengelolaan produksi garam, ijin biofarmakologi laut, ijin bioteknologi laut, ijin wisata bahari, ijin pemanfaatan air laut selain energi, ijin lokasi dan ijin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ijin lokasi reklamasi, ijin pelaksanaan reklamasi, ijin lokasi perairan pesisir, ijin pengelolaan produksi garam, ijin biofarmakologi laut, ijin bioteknologi laut, ijin wisata bahari, ijin pemanfaatan air laut selain energi, ijin lokasi dan ijin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penanganan pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN/ATAU CABANG DINAS

Pasal 14

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006